

PASANGAN CALON - TERPILIH - PEMILIHAN

2021

Kpt 14/PL.02.7-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2021, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 507/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; Selanjutnya dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 507/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu Pasangan Calon Sdr. I Nengah Tamba, S.H. dan Sdr. I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dengan perolehan suara terbanyak sejumlah 95.491 (sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu) atau 51,99 % (lima puluh satu koma sembilan sembilan persen) dari total suara sah.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Januari 2021.